

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu, mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan dan Satuan Pengamanan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Waun dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan judul penelitian.

Adapun kegiatan yang ditempuh adalah untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan terkait tindakan apa saja yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan BP-HLSW dalam penindakan kasus tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain serta untuk mengetahui alasan mengapa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan tidak dilibatkan dalam penindakan kasus tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang sedang

berlaku kemudian dikaitkan/dihubungkan dengan pelaksanaan norma-norma hukum tersebut di lapangan.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya serta memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hukum formal tertentu.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk dapat mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh Satuan pengamanan BP-HLSW dalam penindakan kasus tindak pidana pencurian pohon gaharu di Hutan Lindung Sungai Wain dan juga dengan menghubungkannya dengan aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung sungai Wain, dan berbagai aturan yang terkait akan hal itu. Selain itu, penulis tidak saja melihat kendala hanya sebatas dalam norma hukum terkait saja, penulis juga meninjau dari kenyataan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya. Tindakan apa saja yang diambil oleh pihak Satuan Pengamanan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW) dalam menangani tindak pidana pencurian pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta untuk mengetahui alasan mengapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak dilibatkan dalam penindakan kasus pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat pada kawasan Hutan Lindung yang menjadi bagian dari wilayah Kota Balikpapan. Kota Balikpapan terletak 113 km di Barat Daya ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Hutan Lindung Sungai Wain secara Administratif Pemerintahan berlokasi di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang secara geografis terletak antara $116^{\circ}47'$ - $116^{\circ}55'$ Bujur Timur dan $01^{\circ}02'$ - $01^{\circ}10'$ Lintang Selatan.

Alasan penulis untuk memilih lokasi ini yaitu, kota Balikpapan khususnya di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain telah terjadi kasus pencurian pohon gaharu yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan secara tidak sah sehingga hal ini mengakibatkan tidak saja pohon gaharu yang terdapat di kawasan hutan lindung tersebut jumlahnya terus berkurang dan terancam kelestariannya, hal ini juga dapat memberikan efek jangka panjang dimana dapat menyulitkan para peneliti maupun pihak akademisi untuk melakukan penelitian ilmiah lebih jauh mengenai pohon gaharu akibat jumlah sampel (pohon gaharu) di kawasan hutan lindung yang semakin sedikit. Tidak hanya itu, Tindak Pidana Pencurian gaharu yang dilakukan terus menerus ini dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah karena tindakan Tindak Pidana Pencurian tersebut termasuk dalam tindak perusakan hutan.

Berikut adalah sampel kasus yang didapat penulis mengenai pencurian pohon gaharu yang telah terjadi dalam kawasan hutan lindung sungai wain:

Tabel 3.1 Tabel Kasus Pencurian Pohon Gaharu di Hutan Lindung Sungai Wain

no	Tahun	Jumlah	Kasus
1	2010	1	Mengamankan pengumpul gaharu
2	2012	1	Penebangan gaharu di daerah baferzone
3	2013	1	Pencurian Gaharu di Zona Inti (demplot penelitian)
4	2014	1	Pencurian gaharu

Sumber: Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan, Kalimantan Timur, 2014

D. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang meliputi kendala Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan dalam penanganan pencurian pohon gaharu di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.
- b. Data sekunder, merupakan data penunjang untuk melengkapi data utama yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung. Data pelengkap tersebut meliputi, dokumen kasus pencurian pohon gaharu di kawasan hutan lindung sungai wain yang tercatat di Badan Pengelola

Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW), Berita Acara Perkara kasus pencurian pohon gaharu Tahun 2013 dari Polsek Balikpapan Utara, serta beberapa Undang-Undang atau aturan terkait dengan kehutanan dan juga konservasi sumber daya hayati.

2) Sumber Data

a. Data primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan dan wawancara secara langsung kepada Direktur Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW), melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan BPHLSW, dan dengan kepala divisi satuan pengamanan BPHLSW.

b. Data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran dokumen-dokumen baik buku, jurnal maupun dari internet di Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, di perpustakaan PDIH, perpustakaan pribadi, dan Kepolisian Sektor Balikpapan Utara

E. Teknik Perolehan Data

a. Data Primer diperoleh dari wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide).

b. Data Sekunder diperoleh dari Studi kepustakaan, browsing internet, dan mencatat hal-hal terkait dengan penelitian dari kepustakaan BPHLSW.

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi (*universe*) adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama⁷¹. Pada penelitian ini, populasi meliputi para pegawai Badan Pengelola Hutan Lindung & DAS Manggar Kota Balikpapan dan Polisi Sektor Balikpapan Utara dan Penyidik Kepolisian Sektor Balikpapan Utara.

b. Sampel

Sampel adalah pengambilan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana pada setiap anggota dari populasi yang digambarkan dimasukkan. Sampel dalam penelitian ini adalah direktur Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, pegawai yang bekerja di Divisi Penelitian dan Pengembangan, Kepala Divisi Pengamanan Hutan di Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain & DAS Manggar di kompleks Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH), dan seorang Penyidik Kepolisian Sektor Balikpapan Utara yang terlibat dalam proses penindakan kasus tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.

Penulis menggunakan teknik pengambilan sample dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana penarikan sample dilakukan secara purposif yang merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan

⁷¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 95

cara memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti.

c. Responden

Dalam penelitian ini, responden penelitian yakni 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

1. Direktur Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain : 1 orang
2. Koordinator Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) : 1 orang
3. Kepala Divisi Pengamanan Hutan : 1 orang
4. Penyidik Polsek Balikpapan Utara : 1 orang

Responden telah dipertimbangkan dengan cermat dan dinilai dapat memberikan informasi yang cukup pada penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana kualitatif disini merupakan Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian⁷².

Dalam hal ini penulis akan menjabarkan kondisi lapangan yang kemudian akan menganalisis dan diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh.

⁷² Jamal Wiwoho, *Metode Penelitian Hukum* (online)_www.jamalwiwoho.com, (5 September 2014)

H. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini antara lain adalah:

- a. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan KUHAP, Penyidik terdiri dari dua jenis, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Polri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyidik Polisi Sektor (Polsek) Balikpapan Utara, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah pejabat penyidik yang berasal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH)⁷³.

⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Soufian, Direktur Unit Pelaksana Hutan Lindung Sungai Wain yang dilakukan pada bulan November 2014.

- c. Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian pohon Gaharu yang dilakukan dalam lingkup area kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.
- d. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengedalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hutan Lindung Sungai Wain yang berlokasi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- e. Gaharu adalah salah satu hasil hutan non kayu yang berbentuk gumpalan padat berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu atau akar tanaman pohon inang yang telah mengalami proses perubahan fisika dan kimia akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Pohon Gaharu merupakan obyek yang menjadi sasaran dari tindak pidana pencurian pohon gaharu dalam penelitian ini.